

**PENATAAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN INDONESIA
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM TATA NEGARA**

OLEH:

**KHOLIQ HADI ROHMAN
15370065**

PEMBIMBING:

**Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M. Ag
19731105 199603 1002**

**PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Di Indonesia, jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998, diikuti dengan masa transisi demokrasi yang melahirkan sejumlah tuntutan, seperti pentingnya penegakan supremasi hukum, amandemen konstitusi, otonomi seluas-luasnya, serta demokrasi yang sehat, egaliter, dan hilangnya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Reformasi 1998 membawa perubahan yang signifikan pada sistem pemerintahan dari otoritarianisme ke demokratis yang telah mendorong terjadinya disintegrasi negara, yang selanjutnya mengarah pada proses institusionalisasi kembali melalui amandemen. Peluang ini yang membuka ruang masifikasi pembentukan lembaga-lembaga negara baru sebagai akibat ketidakpercayaan terhadap lembaga lama, sekaligus upaya memperbaiki sistem ketatanegaraan. Sementara itu demokrasi yang sehat dan tuntutan penghapusan korupsi, kolusi, dan nepotisme diupayakan dengan menghadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara baru yang bersifat independen, bebas tanpa pengaruh kekuasaan manapun. Akan tetapi dalam kehadirannya lembaga anti rasuah ini menimbulkan berbagai macam implikasi yang dialami, mulai dari implikasi institusional kelembagaan, implikasi nomenklatur kelembagaan, implikasi hubungan antar lembaga dan berbagai macam implikasi lainnya.

Berangkat dari semua permasalahan yang mengemuka diatas, penulis membatasi permasalahan yang hendak dijadikan sebagai objek penelitian mengenai bagaimanakah penataan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? Dan bagaimanakah kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi pasca dilakukannya penataan kembali dalam struktur ketatanegaraan Indonesia?

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode *library reseach*, serta menggunakan *siyasah dusturiyah* sebagai pisau analisis untuk menjawab segala permasalahan dalam skripsi ini. Sedangkan dalam penelitian ini, metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari sumber-sumber buku, jurnal, makalah, naskah dokumen, dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan pembahasan dan penelitian penulisan skripsi ini. Begitupun sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif

analitis dan menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai objek penelitian.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis berkesimpulan bahwa keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam ketatanegaraan Indonesia perlu dilakukannya restrukturisasi terkait dengan status kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga independen, nomenklatur kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga penguatan yuridis daripada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penguatan yuridis ini sangat diperlukan karena mengantisipasi terjadinya konflik antar lembaga negara, konflik politik, dan lain sebagainya.

Kata Kunci: KPK, Lembaga Negara Independen, Ketatanegaraan, *Siyasah Dusturiyah*



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Kholiq Hadi Rohman

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Uin Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Kholiq Hadi Rohman
NIM : 15370065
Judul : Penataan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

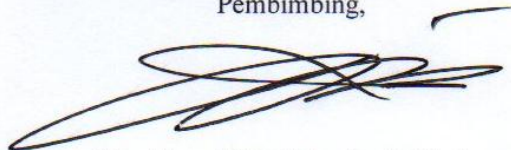
Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualikum. Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 Januari 2020
Pembimbing,



Dr. Ahmad Yani Anshori, M. Ag
NIP. 19731105 199603 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-329/Un.02/DS/PP.00.9/02/2020

Tugas Akhir dengan judul : Penataan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHOLIQ HADI ROHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 15370065
Telah diujikan pada : Jumat, 14 Februari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji II

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji III

Dr. Oktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Yogyakarta, 14 Februari 2020
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kholiq Hadi Rohman
NIM : 15370065
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Januari 2020

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAHFI
YOGYAKARTA



Kholiq Hadi Rohman
15370065

MOTTO

با لحرمة إنتفعوا وبالخدمة إرتفعوا

(Dengan hormat ilmu itu bermanfaat, dan dengan khidmat derajat dapat terangkat)



HALAMAN PERSEMBAHAN

“Teruntuk kedua orang tuaku yang telah menerimaku dalam kehidupan mereka dan mencintaiku dengan cara-cara tak terduga”



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ص	Syīn	Sy	Es dan ye
ض	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ط	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ظ	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ع	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
غ	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
ف	Gaīn	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جَزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâh, kasrah dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ا	<i>fatḥaḥ</i>	Ditulis	A
إ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
و	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fatḥaḥ+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fatḥaḥ+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fatḥaḥ+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fatḥaḥ+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Žawf al-furūd</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Sholih.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا و الدين
أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
اللهم صلّ و سلّم على محمد وعلى اله وصحبه أجمعين
أمّا بعد

Segala puji syukur hanya bagi Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. Alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENATAAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*”. Banyak pihak yang banyak mendo’akan, mendukung, dan membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Oman Fathurohman SW, M.Ag., Sekertaris Jurusan Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag., dan Tata Usaha Jurusan Ibu Hj.

Suratiningsih, S. Sos., yang selalu mendukung, membantu, dan memberi kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M. Ag., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya membantu dan membimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Doesn/Staf pengajar yang telah dengan tulus dan ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang semoga bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Progam Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Ibu dan Ayah ku yang selalu mendo'akan, mendukung, memotivasi, dan tak henti-hentinya menasehati agar supaya tetap menjadi pribadi yang baik. Untuk kalian semoga Allah SWA memberi panjang umur dan kesehatan selalu. Tkanks full.
7. Untuk Kakak tercintaku, Erni Wati., S. Pd.I beserta suami Khoirul Huda yang selalu mendukung dalam setiap langkahku.
8. Kepada kedua Keponakanku, Maulana Fakhrol Huda, dan Fawaz Azqial Huda (Kaka) yang selalu menghiburku. Semoga kalian kelak menjadi pribadi yang baik, sukses selalu.
9. Kepada Abangku Sugiarto SH., MH., dan juga alm. Agus Bintoro S. IP yang telah memberikan bimbingan, menjadi guru, memberikan motivasi, serta menajariku tentang banyak hal.
10. Kepada keluarga besar Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PANDAWA yang telah diberi kesempatan ikut bergabung, berproses dan mengajari banyak hal khususnya terkait dunia hukum. Tak hanya sebatas kantor, kalian adalah keluarga bagiku.

11. Kepada Keluarga Besar Trashbag Community, Khususnya Trashbag Community DPD DIY semoga masih tetap eksis, dan terus berjuang dalam mengkampanyakan Gunung Bukan Tempat Sampah.
12. Keluarga Besar Rayon Civil Community Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang memberikan rumah berproses.
13. Keluarga Besar Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) periode Tahun 2018-2020.
14. Keluarga Besar Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI), Khususnya teman-teman PERMAHI angkatan XXI DPC Yogyakarta.
15. Teman-teman Prodi Hukum Tata Negara angkatan 2015 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
16. Kepada orang-orang luar biasa yang senantiasa mengiri perjalananku dan tak bisa aku sebutkan satu-persatu. Percayalah aku tidak akan melupakan jasa-jasa kalian.

Semoga seluruh kebaikan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, yang telah mempertemukan kita melalui cara yang tak terduga, dalam beragam waktu, beragam keadaan dan beragam tempat.

Skripsi ini penyusun sadari jauh dari kata sempurna. Harapannya, dari skripsi yang terduga ini dapat menjadi salah satu pemancing karya lain, sehingga dapat menjadikan karya yang lebih sempurna. Selamat membaca!

Yogyakarta, 30 Januari 2020
Penyusun,

Kholiq Hadi Rohman
NIM: 15370065

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II PERSPEKTIF DUSTURIYAH	23
A. Prinsip-Prinsip Siyasah Dusturiyah	23
B. Prinsip Dasar Penyelenggaraan Negara	27
1. Konstitusi	29
2. Asas Tauhidullah	35
3. Asas Pemerintahan yang Baik	36
4. Asas Persamaan (<i>Mabda Al-Musawah</i>).....	37
5. Negara Hukum dan Nomokrasi	38
6. Asas Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi	39
7. Asas Check and Balances	41
8. Asas Pemisahan Kekuasaan	42
9. Asas Tanggung Jawab Negara	47
C. Wilayah Al-Mazalim	48

BAB III KOMISI PEMBERANTAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA	55
A. Lembaga Negara	55
1. Pengertian Lembaga Negara.....	55
2. Lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945	59
B. Lembaga Negara Independen	65
1. Perkembangan Lembaga Negara Independen	65
2. Lembaga Negara Independen Di Indonesia.....	71
C. Komisi Pemberantasan Korupsi	79
1. Pengertian Korupsi Dan Penindakannya	79
2. Sejarah Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi	83
3. Dampak Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi ..	91
4. Potret Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.	96
 BAB IV PENATAAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH.....	104
A. Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> Tentang Penataan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Independen	104
B. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia	128
 BAB V PENUTUP	141
A. Kesimpulan	141
B. Saran	142
 DAFTAR PUSTAKA	143
LAMPIRAN-LAMPIRAN	149
CURRICULIM VITAE	155

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan hal baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia pada era reformasi tahun 1998 yang sedang mengalami transisi demokratisasi dari pemerintahan otoritarianisme ke demokrasi. Kehadiran lembaga anti rasuah ini menjadi salah satu tuntutan aspirasi masyarakat yang berkembang demi terwujudnya supremasi hukum dibawah konstitusi yang berfungsi sebagai acuan dasar yang efektif dalam proses penyelenggaraan negara dan kehidupan sehari-hari.

Salah satu alasan yang paling kuat daripada pembentukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebagai salah satu bagian dari agenda pemberantasan korupsi yang melihat fungsi kejaksaan dan Kepolisian dalam kinerjanya tidak memperlihatkan hal yang menggembirakan. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk untuk mengembalikan Kejaksaan dan Kepolisian kepada rel penegakan hukum, atau setidaknya sebagai *trigger mechanism*. Artinya, salah satu yang tampak adalah berbagai kemauan terhadap lembaga lama yang bekerja tetapi gagal memberikan hasil yang diharapkan . belum lagi, konsolidasi lembaga lama yang dianggap penuh dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.¹

¹ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataanya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 129.

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesi Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.³

Sebagai langkah awal reformasi hukum, maka diwujudkan dalam bentuk amandemen UUD 1945 yang merupakan dasar dan landasan konstitusional dalam penyelenggaraan negara.

² Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 alinea ke 3.

³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 aline ke 4.

Perubahan demi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 inilah yang membawa implikasi pada perubahan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu yang terlihat kentara pada struktur ketatanegaraan. Hal ini nampak sekali dilihat dari sebelum adanya perubahan mengenai adanya lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara sebelum amandemen ke empat Undang-Undang Dasar 19445.

Sementara praktik ketatanegara secara garis besar pemikiran klasik hukum tata negara membagi struktur cabang kekuasaan negara kedalam tiga cabang yaitu, eksekutif, legeslatif, dan yudikatif.⁴ Dari ketiga cabang kekuasaan inilah yang selanjutnya menjadi batasan ruang bagi pembentukan beragam lembaga negara, yang akan menjadi pelaksana dari cabang kekuasaan tersebut. Sederhanya, semua lembaga yang secara resmi didirikan untuk menjalankan fungsi negara, adalah bagian integral dari cabang kekuasaan eksekutif, legeslatif ataupun yudikatif.

Seiring dengan perkembangan zaman problem ketatanegaraan yang dihadapi negara sangatlah kompleks dan beragam, kemudian lahir banyak konsep baru dalam praktik ketatanegaraan suatu negara yang berimplikasi pada makin bervariasinya cabang struktur kelembagaan negara. Perkembangan ini salah satunya diwarnai dengan bermuncunya

⁴ Konsep pembagian tiga cabang kekuasaan (trias politika) awalnya dipelopori oleh John Lock dalam karyanya *Two Treatis of Government* (1960) yang kemudian juga dibicarakan oleh Baron Secondate Montesquie dalam *Spirit of the Laws* (1748).

sejumlah lembaga-lembaga negara yang bersifat independen atau lembaga negara penunjang (*state auxiliary bodies*).⁵ Kelahiran lembaga-lembaga negara independen tersebut sering kali dianggap sebagai perkembangan lebih lanjut dari konsep klasik trias politika.

Sebagai jawaban atas persoalan yang dihadapi dalam ketatanegaraan Indonesia, Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa berkembangnya begitu banyak lembaga yang bersifat independen tersebut, sesungguhnya mencerminkan adanya kebutuhan untuk mendekonsentrasikan kekuasaan dari tangan birokrasi atau organ-organ konvensional pemerintahan. Hal ini terjadi sebagai akibat dari tuntutan perkembangan pengelolaan kekuasaan negara yang semakin kompleks dan rumit, sementara organisasi kekuasaan yang birokratis, sentralistik, dan terkonsentrasi tidak dapat diandalkan. Oleh karena itu pada waktu yang hampir bersamaan muncul gelombang deregulasi, debirokratisasi, privatisasi, desentralisasi, dan dekonsentrasi.⁶

Dari pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa pemisahan kekuasaan modern tidak lagi terbatas berdasarkan pemisahan tiga fungsi saja sebagaimana yang dikehendaki oleh

⁵ Dalam pembahasan teoritik, lembaga-lembaga tersebut sering dikategorikan sebagai *independent regulatory boards* atau *independent regulatory agencies* atau ada yang menyebutnya *Independent regulatory commissions*. Selengkapnya lihat: Michael E. Milakovich dan George J. Gordon, *Public Administration in America*, Seventh Edition, (Baston: Wadsworth and Thomson Learning, 2001), hlm. 432 dan 443.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2005), hlm. 23.

Montesquieu dan Madison, melainkan telah terlahir ke dalam lembaga-lembaga yang ada pada sistem ketatanegaraan itu sendiri.

Sementara itu dalam ketatanegaraan Indonesia banyak sekali bermunculan lembaga-lembaga negara independen yang tidak dibarengi dengan cetak biru yang jelas dalam pembentukannya, hal ini akan berimplikasi terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Sehingga perlu dilakukan restrukturalisasi kelembagaan untuk menghindari perselisihan antar lembaga serta tumpang tindih kewenangan.

Hingga saat ini sistem ketatanegaraan Indonesia masih saja terlihat gagap dan masih kebingungan mencari bentuknya melihat perkembangan ilmu ketatanegaraan yang mulai berkembang pesat seiring pengaruh perkembangan zaman dan derasnya gelombang globalisasi. Reformasi institusional ketatanegaraan menemukan banyak masalah dan justru menimbulkan keraguan di mata publik. Salah satunya adalah dengan keberadaan lembaga negara independen yang tidak jelas kedudukan dan "*legal spiritnya*". Ketidakjelasan keberadaan lembaga negara independen dapat dilihat dari penamaan (nomenklatur) awal kelembagaan yang tidak konsisten. Seperti, penyebutan 'komisi' atau 'dewan' atau 'badan' dan dasar hukum pembentukannya yang sebagian besar dengan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Apabila ditinjau dari perspektif *checks and balances*, maka keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga

negara independen dalam ketatanegaraan Indonesia antara ada dan tiada. Dengan kata lain, lembaga anti rasuah ini pada sistem ketatanegaraan Republik Indonesia diterapkan dengan setengah hati. Disatu sisi, hampir tidak ada satu lembaga negara independenpun di Indonesia yang merupakan sebagai pengontrol dana atau penyeimbang terhadap salah satu poros kekuasaan dari *trias politica*, sedangkan dilain sisi, sebagaian lembaga negara yang memiliki kewenangan yang bersumber langsung dari Konstitusi (*constitutionally based power institutions*), dan memiliki *constitutional importance*.

Pembahasan masalah penataan kembali Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi sangat penting pada saat lembaga negara independen tersebut melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya sebagai lembaga negara yang independen bersanding disekelilingnya telah berdiri lembaga-lembaga negara yang jelas satu sama lain. Strategis atau tidaknya sebuah lembaga negara sangat ditentukan oleh kuat atau lemahnya kedudukan lembaga negara dibandingkan dengan lembaga-lembaga negara lain.

Oleh karenanya diperlukan pengkajian untuk melihat apakah lembaga-lembaga negara independen (*state auxiliary bodies*) ini berkedudukan setara satu sama lain atau dalam lingkup yang lebih mendalam, juga penting sekali untuk dikaji apakah lembaga-lembaga negara independen ini berkedudukan sejajar dengan lembaga lain seperti, Presiden, DPR, DPD, MPR,

BPK dan lain-lain, ataukah merupakan subordinasi dari lembaga-lembaga tersebut (Lukman Hakim, 2010:7)

Dari sekian banyaknya lembaga-lembaga independen yang berada dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, penulis akan berfokus pada dilakukannya restrukturisasi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan bentuk pengeimplementasian konsep *separation of power* dalam kajian ilmu ketatanegaraan. Mengambil contoh di Amerika Serikat yang sudah berkembang doktrin pendelegasian kekuasaan (*delegation doctriene*) sebagai dasar konstitusi bagi pemisahan kekuasaan untuk komisi negara diluar negara konvensional⁷.

Inilah jawaban atas realitas makin kompleksnya permasalahan ketatanegaraan modern. Model pemisahan kekuasaan negara (*separation of power*) konvensional yang hanya mengasumsikan adanya tiga cabang kekuasaan disuatu negara yaitu, eksekutif, legeslatif, dan yudikatif sudah tidak mampu menjawab lagi kompleksitas negara modern. Hal itulah yang menjadikan penting dilakukanya pengkajian lebih mendalam kepada ilmu ketatanegaraan modern yang telah berkembang, sehingga pengkajian ini dapat di implementasikan pada sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kemudain dalam sistem ketatanegaraan Indonesia perlu dilakukan restrukturisasi kelembagaan khususnya lembaga

⁷ David Schoenboard, "*Separations of Power and The Power That be: The Constitutional Purposes of The Delegation Doctrine*", The American University Law Rivew vol. 36 (1987) hlm. 388-389.

negara yang memiliki kewenangan khusus yang pengaturannya masih berada pada tingkatan undang-undang akan tetapi memiliki kewenangan yang lebih besar dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga negara. Sehingga penulis beranggapan perlu dilakukan penyusunan cetak biru kelembagaan yang jelas dan pada cetak biru kelembagaan tersebut perlu ditegaskan bahwa komisi negara yang sebaiknya dipertahankan hanyalah komisi-komisi negara yang mempertegas dan memperkuat bangunan negara hukum yaitu, lembaga negara yang mendorong dan menjaga: (1) sistem peradilan yang independen dan berintegritas, bersih dan praktik mafia peradilan; (2) perlindungan hak asasi manusia; (3) kebebasan pers; (4) pemilihan umum yang jujur dan adil; dan (5) tercapainya pemerintahan yang baik.⁸

Berdasarkan kriteria syarat dasar negara hukum serta konsep pemisahan kekuasaan modern yang telah berkembang dalam sistem ketatanegaraan, dalam skripsi ini penulis akan membatasi lembaga negara yang patut untuk dipertahankan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang sangat penting untuk mengawal agenda *good governance*, termasuk terus menjaga Indonesia yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme melalui upaya pencegahan dan penindakan hukum.

⁸ Deny Indrayana, *Komisi Negara Independen Evaluasi Kekinian dan Tantangan Masa Depan*”, Makalah dalam Dialog Nasional Hukum dan Non-Hukum Penataan State Auxillary Agencies Dalam Sistem Ketatanegaraan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Surabaya, 2007, hlm. 82.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang masalah diatas, dapat dilihat adanya beragam permasalahan-permasalahan yang perlu untuk diteliti. Keberadaan lembaga-lembaga negara yang bersifat khusus dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia harus diperkuat pengaturannya. Adapun penajaman atas luasnya cakupan permasalahan yang beragam ini, penulis membatasi permasalahan dalam rumusan masalah untuk diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penataan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah?
2. Bagaimanakah Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Penataan Kembali Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang dirumuskan di atas, adapun yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui apa yang dimaksud lembaga negara independen dan bagaimana kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

- b. Mengetahui kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga independen dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.
 - c. Mengetahi proses penataan lembaga negara dalam perspektif *siyasah dusturiyah* dalam sistem ketatanegaraan.
 - d. Mengetahui bagaimana sistem ketatanegaraan Islam.
2. Kegunaan Penelitian
- Kegunaan skripsi ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi wawasan keilmuan dan pengetahuan dikalangan akademisi, mahasiswa, dosen dan juga praktisi hukum lainnya yang mempelajari perkembangan ilmu ketatanegaraan modern.

D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan dari beberapa kajian pustaka terkait tema “Penataan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektf Siyasah Dusturiyah” belum ada yang membahasnya, Tetapi diketahui ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, di antaranya sebagai berikut:

Nuriyanto Ahmad (2019) dengan judul “*Urgensi Pengaturan Lembaga Negara Khusus dalam Undang-Undang Dasar 1945*”.⁹ Di dalam jurnal ini menjelaskan bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia saat ini

⁹ Nuriyanto Ahmad Daim, *Urgensi Pengaturan Lembaga Negara Khusus dalam Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No. 1 (Maret 2019).

didirikan lembaga baru yang tidak pernah ada pada masa pemerintahan orde lama dan pemerintahan orde baru. Lembaga-lembaga baru tersebut disebutkan adalah Ombudsman, KPK, Komnas HAM, dan BPK yang posisinya sejajar dengan cabang kekuasaan konvensional lainnya terdiri dari: *Pertama*, Legeslatif, yang terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. *Kedua*, Eksekutif, yang terdiri dari Presiden, KPU, dan Bank Indonesia. *Ketiga*, Yudisial, yang terdiri dari Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Sedangkan yang *keempat*, adalah cabang kekuasaan baru yang disebut sebagai lembaga negara khusus yang terdiri dari Ombudsman, KPK, Komnas HAM, dan BPK.

Adapun pembahasan secara spesifik mengenai jurnal ini adalah terkait dengan Ombudsman sebagai lembaga baru yang berkedudukan khusus dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Meskipun didalam pengaturannya lembaga-lembaga baru tersebut masih didasarkan pada Undang-undang. Penulis mengharapkan dimasa yang akan mendatang agar lembaga-lembaga negara tersebut (Ombudsman, KPK, Komnas HAM, dan KPK) semakin *legitimate* dan kiprahnya semakin dapat dirasakan oleh masyarakat luas dan mampu mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang berwibawa, dan selayaknya keberadaan lembaga-lembaga khusus tersebut diatur dalam ketentuan norma dasar UUD 1945.

Ahmad Basarah (2014) dengan judul *“Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State’s Organ Dalam Struktur*

Ketatanegaraan Indonesia”.¹⁰ Di dalam jurnal ini menjelaskan bahwa perubahan terhadap konstitusi Indonesia yang telah membawa implikasi terhadap perubahan sistem demokrasi Indonesia, terlebih dalam struktur institusi Negara. Struktur kenegaraan yang telah ditambahkan dengan munculnya organ-organ negara baru yang tidak pernah ada sebelumnya dan dibentuk sebagai organ penunjang atau pembantu. Adapun organ negara baru tersebut dikenal sebagai *Auxilliary State's Institutional* atau *Auxillary State's Organs*.

Selain membahas mengenai implikasi perubahan terhadap konstitusi Indonesia, tulisan pada jurnal ini juga memberikan gambaran perkembangan lembaga negara independen pada negara-negara lain seperti di Afrika Selatan, Thailand, Korea, dan juga Philipina. Sebagai salah satu contoh yang secara tegas mengatur lembaga-lembaga negara bersifat independen kedalam konstitusinya adalah di negara Afrika Selatan, pengaturan ini meliputi dari tugas, kewenangan, keanggotaan, dan hubungan kerja dengan lembaga lain.

Gunawan A.Tauda (2011) dengan judul “*Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*”.¹¹ Didalam jurnal ini menjelaskan bahwa di dalam ketatanegaraan Indonesia dewasa ini menunjukan bahwa terdapat

¹⁰ Ahmad Basarah, *Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State's Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal MHH, Jilid 43, No. 1 (Januari 2014).

¹¹ Gunawan A.Tauda, *Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 6 No. 2, (Juli 2011).

cabang kekuasaan tersendiri, yakni lembaga negara independen sebagai cabang kekuasaan tersendiri. Keberadaan lembaga negara independen dalam ketatanegaraan inilah yang menjadi konstruksi teoritis keberadaan lembaga negara independen dapat dimaknai sebagai dari *“The New Separation of Power* (Pemisahan Kekuasaan Baru).

Bunyamin Alamsyah dan Nurul Huda (2013) dengan judul *“Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”*.¹² Di dalam jurnal ini penulis memaparkan bagaimana pentingnya dilakukan penataan lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melihat semakin menjamurnya kemunculan komisi negara atau lembaga negara pasca amandemen UUD 1945. Penataan ini jelas membutuhkan *blue print* yang secara tegas dalam penyusunannya, terkhusus komisi atau lembaga negara yang sebaiknya dipertahankan berdasarkan konsep pemisahan kekuasaan di dalam sistem ketatanegaraan modern di Indonesia.

Selain itu dilakukannya penataan dan penyelarasan terhadap komisi-komisi negara agar masing-masing komisi negara mampu berjalan sinergis dalam pelaksanaan tugasnya. Penyelarasan ini mesti dilakukan baik pada tingkat kewenangan maupun pengaturannya.

Untuk hal itulah penulis dalam jurnal ini lebih jelas mengungkapkan, untuk mengembangkan politik hukum

¹² Bunyamin Alamsyah dan Nurul Huda, *Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2, No. 1 (Maret 2013).

pelembagaan komisi-komisi negara diperlukan terobosan hukum dan politik untuk penguatan komisi-komisi negara melalui konstitusi.

Hasra Wahyuni (2015) dengan judul *“Analisis Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002”*.¹³ Di dalam skripsi ini membahas bagaimana menjamurnya kehadiran lembaga negara independen pasca perubahan UUD Negara Republik Indonesia 1945, kehadiran lembaga-lembaga negara tersebut tidak dibentuk dengan dasar hukum yang seragam. Beberapa diantaranya atas amanat konstitusi, ada pula yang berdaarkan undang-undang ataupun hasil dari keputusan presiden. Kemunculan lembaga negara independen di dalam sistem ketatanegaraan perlu diperkuat dengan memberikan dasar hukum yang mampu memberikan legitimasinya sehingga dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bias berjalan optimal. Kehadiran KPK dalam ketatanegaraan Indonesia bermula pada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan hingga saat ini tidak berjalan secara optimal. Sehingga, pembentukan lembaga negara yang bersifat independen seperti halnya KPK dianggap sangat penting secara konstitusional.

¹³ Hasra Wahyuni, *Analisis Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2015.

Dari beberapa karya yang Penulis jadikan sebagai telaah pustaka di dalam skripsi ini, ada beberapa perbedaan baik secara metode dan objek penelitiannya. Adapun sekripsi ini lebih fokus meneliti masalah hukum dalam melihat masalah yang terjadi.

E. Kerangka Teori

Teori yang digunakan oleh Penulis dalam menganalisis skripsi ini menggunakan *Siyasah Dusturiyah*. Adapun kajian dari *siyasah dusturiyah* adalah merupakan bagian dari *fiqh siyasah*, kajian ini membahas masalah ketatanegaraan yang didalamnya mengatur tentang hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya, hubungan antar lembaga yang satu dengan lembaga lainnya.¹⁴ Selain itu yang dibahas antara lain adalah konsep-konsep dari sebuah konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legeslasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga negara dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁵

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kajian *siyasah dusturiyah* membahas mengenai hukum yang dibangun dalam

¹⁴ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 47.

¹⁵ Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah "Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta, Prenadamedia Group. 2014, hlm. 177.

sistem ketatanegaraan sesuai dengan ajaran Islam yang sesuai dengan dasar-dasar Al-Qur'an dan As-Sunah serta *maqasid syari'ah* yang menjadi ide dasar pengetahuan mengenai pengaturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah. Namun dalam kajian ini Penulis hanya akan fokus membahas mengenai penataan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga independen dalam sebuah sistem ketatanegaraan dalam perspektif *siyasah dusturiyah*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan. Untuk menjawab segala permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat, berketerandalan, dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.¹⁶

Metode penelitian yang digunakan Penulis adalah dengan metode penelitian studi kasus. Metode ini digunakan untuk mendiskripsikan suatu satuan analisis terhadap kajian tentang Penataan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan metode pendekatan sebagai berikut:

¹⁶ Soeryono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 43.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), penelitian yang kajiannya diperoleh melalui buku-buku, jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan penataan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan konsep *siyasah dusturiyah*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu suatu metode yang menggambarkan semua data atau keadaan subyek/obyek penelitian yang dibahas kemudian di analisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya.¹⁷

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*comparative approach*)¹⁸ dengan menggunakan teori *siyasah dusturiyah*, yaitu mendekati permasalahan yang ada dengan menelaah prinsip-prinsip hukum dan teori hukum yang telah ditemukan dalam perspektif *siyasah dusturiyah* yang kemudian mengevaluasi segala kendala-kendala yang dihadapi agar ditemukan solusi untuk mengatasinya.

4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁷ Restu Kartiak Widi, *Asas Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 84.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 178.

Pengumpulan data merupakan langkah konkret yang sangat dibutuhkan dengan refrensi yang sesuai dengan objek. Dan dikarenakan kajian ini merupakan kajian kepustakaan, maka dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Data Hukum Primer:

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber referensi sebagai berikut :

- 1) Al-Qur'an;
- 2) As-Sunnah;
- 3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 6) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. XI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

b. Data Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah prinsip-prinsip dasar ilmu hukum, dan perundang-undangan klasik para ahli yang mempunyai kualifikasi tinggi (Marzuki, 2005: 182). Bahan hukum sekunder merupakan sebagai sumber bantuan dan pelengkap dari data-data primer, yaitu berupa literature-literatur lainnya yang membahas hal-hal yang menyangkut dalam kepenulisan skripsi ini, baik berupa: pendapat para ahli hukum, jurnal, artikel, surat kabar, media masa, website atau internet, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan segala yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Analisa Data

Dalam menganalisa data yang sudah ada, penulis menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut:

a. Metode Deduktif

Yaitu menganalisis data-data yang bersifat umum, kemudian di ambil kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam menganalisa perkembangan lembaga negara independen dalam sistem ketatanegaraan.

b. Metode Komperatif

Yaitu membandingkan suatu data dengan data yang lain, kemudian dicari titik permasalahannya dan perbedaanya yang pada akhirnya menuju pada suatu kesimpulan. Metode ini akan menjelaskan bagaimana cara dilakukannya penataan Komisi Pemberantasan Korupsi

sebagai lembaga independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Penataan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyah*” yang tersusun atas pendahuluan, pembahasan, dan penutup, dengan tujuan penelitian dapat disajikan secara sistematis. Adapun sistematika penulisan penelitian yang hendak disajikan adalah sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan, yang terdiri dari tujuh sub bahasan. Pertama, latar belakang masalah, yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. Kedua, rumusan masalah yang merupakan penegasan terhadap yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian, yaitu tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Keempat, telaah pustaka, berisi tentang penelusuran terhadap literature yang telah ada sebelumnya dan yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Kelima, kerangka teoritik, menjelaskan bagaimana kerangka berfikir yang digunakan di dalam memecahkan masalah. Keenam, metodologi penelitian, berupa penjelasan langkah-langkah penelitian yang dilakuakn. Ketujuh, sistematika pembahasan. Pada bagian ini adalah acuan awal kerangka

penelitian yang dilakukan serta bentuk pertanggungjawaban dan metode yang digunakan.

Bab Kedua berisi tentang landasan teori *siyasah dusturiyash* sebagai pisau analisis yang digunakan untuk melihat permasalahan di dalam skripsi ini. Bab ini akan dibagi menjadi beberapa bagian yang akan menguraikan: *Pertama*, pengertian *siyasah dusturiyah*, objek dan kajian *siyasah dusturiyah*; *Kedua*, membahas mengenai Prinsip-prinsip penyelenggaraan negara; *Ketiga*, *Wilayah al-Mazhalim*.

Bab Ketiga berisi tentang uraian mengenai penjelasan terhadap masalah yang terjadi dan upaya dalam penyelesaian masalahnya. Yang berisi pembahasan mengenai lembaga negara, lembaga negara independen dan perkembangannya, yang terakhir membahas mengenai kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bab Keempat berisi tentang analisis perspektif *siyasah dusturiyah* yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian ini, yaitu Penataan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Bab ini akan di bagi menjadi dua bagian: *Pertama*, Penataan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif *Siyasah Dusturiyah*; *Kedua*, Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia.

Bab adalah Penutup. Pada bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini yang berisikan mengenai kesimpulan yang diambil dari analisis yang telah di uraikan pada Bab-bab sebelumnya dan akan menjdikan jawaban atas pokok permasalahan yang telah dirumuskan. Selain itu pada Bab terakhir ini memuat terkait kesimpulan dan saran yang hendak penulis sampaikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pandangan *siyasah dusturiyah* keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia harus memiliki landasan yang kuat. Sehingga keberadaanya dapat membawa manfaat bagi kepentingan publik pada umumnya, serta membawa aspek manfaat pada sistem ketatanegaraan, pun pada penegakan hukum pada khususnya yang nantinya dapat mendorong terciptanya penyelenggaraan yang bersih dan bersih dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Sehingga dalam pandangan Islam akan menciptakan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunah.

Berdasarkan analisis diatas konsep dasar negara hukum dan pemisahan kekuasaan modern dalam perspektif *siyasah dusturiyah* maka patut dilakukan penataan kembali mengenai dasar hukum kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai organ komstitusi (*constituional organ*) melalui amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadikan Bab tersendiri didalam konstitusi. Dalam penataannya harus mengacu kepada prinsip *jalb ai-mashalih* dan *daf'r al-mafasid* sehingga keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia membawa kemanfaatan bagi masyarakat dan pada negara.

B. Saran

Setelah dilakukan analisis secara mendalam penulis menyarankan, untuk segera menindak lanjuti usulan DPD dilakukan amandemen kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai organ konstitusi (*constitutional organ*). Karena hal ini sesuai dengan perkembangan ilmu ketatanegaraan modern yang sudah berkembang.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, Bandung: Penerbit Semesta, 2013.

Fikih/Usul Fiqh

A.Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003.

A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2011.

Ija Sunata, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.

Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.

Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar NRepublik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 006/PUU-I/2003.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 012-016/PUU-IV2006.

Skripsi/Tesis/Jurnal

Ahmad Basarah, *Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State's Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal MHM, Jilid 43 No. 1, Januari, 2014.

Bunyamin Alamsyah & Uu Nurul Huda, *Politik Hukum Pelembagaan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1, Maret, 2013.

Denny Indrayana, *Komisi Negara Independen Evaluasai Kekinian dan Tantangan Masa Depan*, Makalah Dalam Dialog Nasional Hukum dan Non Hukum Penataan State Auxiliary Agencies Dalam Sistem Ketatanegaraan, Badan Pembina Hukum Nasional, Surabaya-Universitas Airlangga, Juni 2007.

Gunawan A.Tauda, *Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Pranata Hukum, Volume 6 Nomor 2, Juli, 2011.

Hasra Wahyuni, *“Analisis Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun*

2002”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2015.

Nuriyanto Ahmad, *Urgensi Pengaturan Lembaga Negara Khusus Dalam Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Konstitusi, Volume 16 Nomor 1, Maret, 2019.

Nelson, *Analisis Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012.

Data Elektronik

<https://www.kpk.go.id>.

<https://www.hukumonline.com>

Lain-Lain

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Andi Hamzah, *“Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Basiq Djalil, *Peradilan Islam* Jakarta: Amzah, 2012.

C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan Tentang Sejarah dan Bentuk*, Bandung: Nusa Media, 2015.

Ermansjah Djaja, *“Memberantas Korupsi Bersama KPK”* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945; Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Firmansyah Arifin dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Peneliti Hukum*, Malang: Banyumedia Publishing, 2012.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, Malang: Setara Press, 2016.

Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: LP3ES.

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia: Edisi Revisi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.

Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press. 2007.

Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung: Mandar Muju, 2004.

Saldi Isra, *Hukum Yang Terabaikan: Catatan Hukum Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2016.

Sirajuddin, Winardi, *“Dasar-Dasar Hukum Tata Negara”* Malang: Setara Press, 2015.

Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga negara independen “Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataanya Kembali Pasca-Amandemen”*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.



A decorative geometric pattern in a light beige color, featuring a complex interlocking design within a square frame.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 1 Terjemahan Al-Qur'an, Hadis, dan Kaidah Fikiyah

Hal.	Nomor Footnote	Ayat-ayat Al-Qur'an, Hadist, dan Kaidah Fiqh	Terjemahan
23	19	Kaidah Fikiyah	Dustur adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara mana pun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya, dan adat-adatnya.
30	25	Kaidah Fiqiyah	Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.
36	33	An-Nur (24): 55	Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka

			mereka itulah orang-orang yang fasik.
37	35	An-Nisa 58	Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menrimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menempatkannya dengan adil. Sesungguhnya, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu, sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.
40	38	Asy-Syura' (42): 38	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang uruan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.
44	40	Kaidah Fikiyah	Kekuasaan yang khusus lebih kuat (kedudukannya) daripada kekuasaan yang umum.
47	44	Al-Hadist	Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggung-jawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan

			isteri pemimpin terhadap keluarganya rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.
105	111	At-Taubah (9): 19.	Apakah (orang-orang) yang memberi minuman orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidilharam kamu samakan dengan orang-orang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.
105	112	Kaidah Fiqiyah	Kemaslahatan umum didahulukan daripada kemaslahatan khusus.
110	116	Ali Imran (3): 110	Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.
112	118	Kaidah	Yang asal didalam hubungan

			antara manusia adalah perdamaian.
112	119	Al-Hujurat (49): 10	Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu di damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwa kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat.
113	120	Al-Baqarah (2): 233	Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

116	123	Al-Baqarah (2): 124	Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia”. Ibrahim berkata: “(Dan saya mohon juga) dari keturunanku”. Allah berfirman: “Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang-yang zalim”.
117	124	Al-Hadist	Apabila ada tiga orang berpergian, maka salah seorang daripadanya hendaklah menjadi pemimpinnya.
120	127	Al-An’am (6): 57	Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berubah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada kafir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
124	131	Al-Furqon (25): 35	Dan sungguh, kami telah memberikan kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya,

			menyertai dia sebagai wazir (pembantu).
127	133	Kaidah Fikiyah	Hukum berubah sejalan dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, kebiasaan, dan niat.
138	141	Al- Isra (17): 70	Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka didaratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.
140	144	Kaidah Fikiyah	Hukum berubah sejalan dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, kebiasaan, dan niat.

Lampiran 2 Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama : Kholiq Hadi Rohman
Tempat, Tanggal lahir : Jepara, 01 Januari 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat asal : Karanganyar RT/RW 04/02, Kec. Welahan, Kab. Jepara, Jawa Tengah.
Alamat di : Jl. Sultan Agung No. 69 Pakualaman, Yogyakarta, D.I. Yogyakarta.
Email : kholiq.hr19@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal:

2000-2006 : SDN 01 Karanganyar, Kec. Welahan, Kab. Jepara. Jawa Tengah.
2006-2007 : Madrasah Persiapan Tsanawiyah Taswiquth Thullab Salafiyyah, Kudus, Jawa Tengah
2007-2010 : Madrasah Tsanawiyah Taswiquth Thullab Salafiyyah, Kudus, Jawa Tengah.
2010-2013 : Madrasah Aliyah Taswiquth Thullab Salafiyyah Kudus, Jawa Tengah.

Pengalaman Organisasi

- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta
- Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia
- Trashbag Community
- Gerakan Pemuda Tani Indonesia

Hormat Saya,

Kholiq Hadi Rohman